



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 821.1 / 2292 / BKD

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan / Dokter Penguji Tersendiri Nomor 812 / 431 / Srrt I / 2008, tanggal 17 Juli 2008;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I Nomor 18.351 / 1.22 / DIP/LAT PRAJAB I / LAN / 2008, tanggal 8 Juli 2008.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
8. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : I KETUT GINASTRA
NIP : 600022204
Tempat / Tanggal Lahir : Gerokgak, Buleleng, Tahun 1969
Jenis Kelamin : Pria
Pendidikan : SD
Pangkat / Golongan Ruang : Juru Muda / IIA
Masa Kerja Golongan : 11 Tahun 11 Bulan
Gaji Pokok : Rp. 1.174.100,-
Tugas / Jabatan pada Satuan :
Organisasi / Unit Kerja : Kecamatan Gerokgak
Instansi : Pemerintah Kabupaten Buleleng.


KEDUA

Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 26 Februari 2009

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;